

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-9/PB/2024

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA MELALUI
APLIKASI LAYANAN BANK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara dilaksanakan secara daring melalui sarana elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia;
- b. bahwa memperhatikan pengembangan sarana elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia melalui *platform* Bank Indonesia - *Core Banking System* (BI CBS) menggantikan sistem Bank Indonesia *Government-Electronic Banking* (BIG-eB) sebagai Aplikasi Layanan Bank Indonesia dalam penyelenggaraan layanan kebanksentralan, perlu mengatur pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara Melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 877);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA MELALUI APLIKASI LAYANAN BANK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Aplikasi Layanan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut ALBI adalah suatu sarana elektronik secara daring yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan untuk mengakses layanan kebanksentralan antara lain digunakan untuk monitoring saldo dan mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh data rekening, melakukan tata usaha pengguna, melakukan pengajuan pembukaan dan penutupan rekening, dan melakukan transaksi lainnya yang dilengkapi dengan sistem keamanan.
2. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia.
3. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
4. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
5. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
6. Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Daerah adalah kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
8. Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kementerian Keuangan adalah kementerian negara yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
9. Rekening Milik Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening Milik BUN adalah rekening yang dibuka dan dikelola oleh BUN/Kuasa BUN pada bank sentral.

10. Warkat Pencairan Dana Aplikasi Layanan Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Warkat adalah alat permintaan pemindahbukuan dari rekening asal ke rekening tujuan yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dalam ALBI.
11. Warkat Bank Indonesia adalah alat permintaan pemindahbukuan dari rekening asal ke rekening tujuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai mekanisme pengelolaan Rekening Milik BUN melalui ALBI yang meliputi:

- a. Fungsi ALBI;
- b. Pengguna operasional ALBI; dan
- c. Penyelenggaraan ALBI.

BAB II

FUNGSI APLIKASI LAYANAN BANK INDONESIA

Pasal 3

- (1) ALBI digunakan untuk mengakses layanan kebanksentralan.
- (2) Fungsi ALBI meliputi:
 - a. Penatausahaan rekening;
 - b. Pelaksanaan transaksi; dan
 - c. Pelaporan.
- (3) Penatausahaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk menatausahakan rekening yang meliputi:
 - a. Pembukaan rekening;
 - b. Informasi saldo rekening;
 - c. Penutupan rekening;
 - d. Perubahan nama rekening;
 - e. Pendaftaran spesimen tanda tangan rekening; dan
 - f. Penatausahaan rekening lainnya sesuai kebijakan Bank Indonesia.
- (4) Pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk melaksanakan transaksi pemindahbukuan Rekening Milik BUN di Bank Indonesia.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi mengenai:
 - a. Saldo rekening;
 - b. Mutasi rekening;
 - c. Kurs; dan/atau
 - d. Data transaksi lainnya.

Pasal 4

- (1) Transaksi pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan dalam hal:
 - a. Terdapat gangguan interkoneksi sistem; dan/atau

- b. Terdapat keterbatasan/kendala sistem pada Kementerian Keuangan.
- (2) Pernyataan gangguan interkoneksi sistem dan/atau keterbatasan/kendala sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

BAB III PENGUNA OPERASIONAL APLIKASI LAYANAN BANK INDONESIA

Pasal 5

- (1) Penggunaan ALBI dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat.
- (2) Penggunaan ALBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna operasional ALBI.
- (3) Pengguna operasional ALBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pengguna administrator;
 - b. Pengguna otorisator;
 - c. Pengguna operator; dan
 - d. Pengguna *viewer*.
- (4) Pengguna operasional ALBI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh hak akses melalui kode akses.
- (5) Pengguna operasional ALBI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab penggunaan kode akses dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 6

- (1) Pengguna administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Subdit Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (2) Pengguna otorisator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh pejabat pengawas dan pengguna operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh pegawai pelaksana pada unit yang menjalankan tugas penyelesaian setelmen transaksi atas beban Rekening Milik BUN.
- (3) Unit yang menjalankan tugas penyelesaian setelmen transaksi atas beban Rekening Milik BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. Seksi Setelmen Transaksi Rekening Kas Umum Negara;
 - b. Seksi Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Transaksi *Treasury Dealing Room*;
 - c. Seksi Pengelolaan Rekening Lainnya Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam; dan
 - d. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah.
- (4) Pengguna *viewer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh pejabat/pegawai pada unit yang menjalankan tugas mengelola Rekening Milik BUN.

Pasal 7

- (1) Dalam hal diperlukan, Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat memberikan hak akses pengguna operasional ALBI kepada pejabat/pegawai pada Kementerian Keuangan dan/atau pihak lain.
- (2) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN APLIKASI LAYANAN BANK INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Penggunaan ALBI oleh pengguna operasional ALBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk mengakses layanan kebanksentralan sesuai dengan hari dan jam operasional Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan operasional di luar hari dan jam operasional Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna operasional ALBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat meminta perpanjangan waktu kepada Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Penatausahaan Rekening

Pasal 9

- (1) Penatausahaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan oleh pengguna operasional ALBI:
 - a. Pengguna otorisator;
 - b. Pengguna operator; dan
 - c. Pengguna *viewer*.
- (2) Penatausahaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan rekening giro Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pelaksanaan Transaksi

Pasal 10

- (1) Transaksi pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) didasarkan pada ikhtisar kebutuhan dana dan/atau perintah Kuasa BUN Pusat melalui nota dinas pemindahbukuan atau dokumen lain sejenis.
- (2) Dalam hal transaksi pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan menggunakan ALBI, transaksi pemindahbukuan dilakukan dengan menyampaikan Warkat Pembebanan Rekening kepada Bank Indonesia.

- (3) Kegiatan pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengguna operasional ALBI:
 - a. Pengguna otorisator; dan
 - b. Pengguna operator.
- (4) Transaksi pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan rekening giro Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal transaksi pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditolak oleh bank penerima dana, maka Bank Indonesia mengembalikan dana dimaksud ke rekening asal atau rekening retur.
- (2) Dalam hal transaksi pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terjadi duplikasi atau kesalahan lainnya, pengguna operasional ALBI wajib menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia dan dilakukan langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Peyampaian informasi atas duplikasi atau kesalahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan langkah-langkah penyelesaiannya diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kegiatan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dapat dilakukan oleh pengguna operasional ALBI:
 - a. Pengguna otorisator;
 - b. Pengguna operator; atau
 - c. Pengguna *viewer*.
- (2) Fungsi ALBI dalam rangka pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan rekening giro Bank Indonesia.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, penyelenggaraan layanan jasa kebanksentralan yang telah dilaksanakan melalui ALBI sebelum ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal ini dinyatakan sah dan berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara Melalui Sistem Bank Indonesia *Government-Electronic Banking*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI